



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Uluheueh Kode Pos. 24362
Telp. (0651) 43411, 43413 Fax. (0651) 43412



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 130

Berdasarkan Permohonan Dari : TK CUT MUTIA
Nomor / Tanggal : 421.1/002/TK.CM.20/2024, 15 Mei 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK CUT MUTIA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69873905
Tahun Pendirian : 2010
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Cut Mutia
Alamat : Dusun Blang Reu Gampong Blang Jrat Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara
TMT : 14 Mei 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 14 Mei 2024 s.d 14 Mei 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 28 Mei 2024

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Nisam Antara
3. Arsip

